



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

PEDOMAN

Tata Cara Penerbitan Letter Of Good Standing Bagi Dokter dan Dokter Gigi



Jl. Hang Jebat III Blok F3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Telp. 021 725 4788, 720 6665,
720 06623, 728 009220
Fax. 021 724 4379

PENGERTIAN

Letter of Good Standing (LOG) merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter dan dokter gigi yang akan melanjutkan pendidikan maupun yang akan bekerja keluar negeri. LOG menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi tersebut telah teregistrasi, tidak sedang melaksanakan hukuman atau pemeriksaan karena pelanggaran kode etik kedokteran, disiplin dan dihukum oleh instansi yang berwenang di Indonesia

Masa Berlaku :

- LOG berlaku 3 (tiga) bulan sejak ditertibakan KKI
- LOG dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis dengan memperbaharui Surat Permohonan dan Surat Pengantar dari Ketua PB IDI/PB PDGI dengan lampiran Surat Keterangan tidak melakukan pelanggaran kode etik kedokteran/kedokteran gigi dari Ketua Cabang IDI/PDGI ke KKI

Waktu Proses

- Bekas lengkap yang diterima KKI akan diproses maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan

Alur Letter of Good Standing



Dokter/Dokter Gigi

Penyerahan/
Pengiriman Berkas

PERSYARATAN

1. Membuat surat permohonan ke Konsil Kedokteran Indonesia dan ditandatangani asli oleh pemohon, sesuai dengan form yang tersedia
2. Fotokopi Ijazah terakhir
3. Fotokopi STR
4. Surat Pengantar dari Ketua PB IDI/PB PDGI dengan lampiran Surat Keterangan tidak melakukan pelanggaran kode etik kedokteran/kedokteran gigi dari Ketua Cabang IDI/PDGI
5. Surat Keterangan pendukung dari lembaga/instansi di negara tujuan tentang perlunya Letter of Good Standing



Diserahkan ke
Pemohon untuk
dikirim Ke Konsil
Kedokteran/
Kedokteran Gigi
negara yang
bersangkutan

